



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 71 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PEMETAAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan di Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk mencegah timbulnya perselisihan dan dalam rangka tertib administrasi wilayah kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Pemetaan dan Penegasan Batas wilayah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Dearah Kota Banjarmasin Nomor 40);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pemetaan dan Penegasan Batas Wilayah Kota Banjarmasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemetaan dan Penegasan Batas Wilayah Kota Banjarmasin dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan Pelacakan dan Sosialisasi Penegasan Batas, memberikan bimbingan/petunjuk teknik serta Pemberian Informasi guna memberikan orientasi kepada unsur-unsur terkait dalam pelaksanaan penetapan/pemetaan batas wilayah kelurahan;
  - b. melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penetapan / pemetaan batas wilayah kelurahan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 Januari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASI  
NOMOR 71 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PEMETAAN DAN PENEKASAN  
BATAS WILAYAH KOTA BANJARMASIN

TIM PEMETAAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	Walikota	Penanggung Jawab	
2	Wakil Walikota	Penanggung Jawab	
3	Sekretaris Daerah	Pembina	
4	Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial	Ketua	
5	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris	
6	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	
7	Camat Banjarmasin Timur	Anggota	
8	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	
9	Camat Banjarmasin Barat	Anggota	
10	Camat Banjarmasin Utara	Anggota	
11	Lurah Mantuil	Anggota	
12	Lurah Kelayan Selatan	Anggota	
13	Lurah Pekauman	Anggota	
14	Lurah Kelayan Barat	Anggota	
15	Lurah Kelayan Tengah	Anggota	
16	Lurah Kelayan Dalam	Anggota	
17	Lurah Murung Raya	Anggota	
18	Lurah Kelayan Timur	Anggota	
19	Lurah Tanjung Pagar	Anggota	
20	Lurah Pemurus Dalam	Anggota	
21	Lurah Pemurus Baru	Anggota	
22	Lurah Basirih Selatan	Anggota	
23	Lurah Kuripan	Anggota	
24	Lurah Kebun Bunga	Anggota	

25	Lurah Karang Mekar	Anggota	
26	Lurah Sungai Bilu	Anggota	
27	Lurah Sungai Lulut	Anggota	
28	Lurah Benua Anyar	Anggota	
29	Lurah Pengambangan	Anggota	
30	Lurah Pekapuran Raya	Anggota	
31	Lurah Pemurus Luar	Anggota	
32	Lurah Kertak Baru Ilir	Anggota	
33	Lurah Kertak Baru Ulu	Anggota	
34	Lurah Mawar	Anggota	
35	Lurah Teluk Dalam	Anggota	
36	Lurah Antasan Besar	Anggota	
37	Lurah Pasar Lama	Anggota	
38	Lurah Seberang Masjid	Anggota	
39	Lurah Gadang	Anggota	
40	Lurah Melayu	Anggota	
41	Lurah Sungai Baru	Anggota	
42	Lurah Pekapuran Laut	Anggota	
43	Lurah Kelayan Luar	Anggota	
44	Lurah Belitung Utara	Anggota	
45	Lurah Belitung Selatan	Anggota	
46	Lurah Pelambuan	Anggota	
47	Lurah Telaga Biru	Anggota	
48	Lurah Telawang	Anggota	
49	Lurah Teluk Tiram	Anggota	
50	Lurah Kuin Selatan	Anggota	
51	Lurah Kuin Cerucuk	Anggota	
52	Lurah Basirih	Anggota	
53	Lurah Alalak Tengah	Anggota	
54	Lurah Alalak Utara	Anggota	

55	Lurah Alalak Selatan	Anggota	
56	Lurah Sungai Jingah	Anggota	
57	Lurah Sungai Miai	Anggota	
58	Lurah Surgi Mufti	Anggota	
59	Lurah Pangeran	Anggota	
60	Lurah Antasan Kecil timur	Anggota	
61	Lurah Kuin Utara	Anggota	
62	Lurah Sungai Andai	Anggota	
63	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
64	Staf pada Bagian Pemerintahan	Anggota	2 (dua) orang

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA